



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II huruf D Angka 5 huruf d Angka 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Undang- Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
12. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 21);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota selaku Pengguna Anggaran/Barang.
12. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan sebagai langkah sinergitas dalam rangka pemberian bantuan keuangan.

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- (2) Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu; dan/atau
- c. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota di luar wilayah Provinsi Bengkulu.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat:
 - a. umum; atau
 - b. khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan keuangan.
- (4) Dalam hal penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah penerima bantuan yang bersifat khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pengelolaan bantuan keuangan terdiri atas:

- a. tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III
TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Tata cara penganggaran terdiri atas:
 - a. perencanaan bantuan keuangan; dan
 - b. penganggaran bantuan keuangan.
- (2) Perencanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan bantuan keuangan dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan penerima bantuan keuangan.

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan keuangan mengajukan permohonan tertulis Bantuan Keuangan kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang memuat paling sedikit:
 - a. uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. besaran bantuan keuangan; dan
 - d. jadwal dan pelaksanaan.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpedoman pada standar harga penerima bantuan keuangan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 10

- (1) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh TAPD.
- (2) Permohonan bantuan keuangan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar hasil verifikasi.
- (3) Daftar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu.
- (4) Format daftar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, TAPD menyusun rekomendasi dengan memperhatikan hasil reviu dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman pada rancangan RKPD/RKPD Perubahan.

Pasal 12

- (1) Penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah RKPD/RKPD Perubahan ditetapkan.
- (2) RKPD/RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran dalam proses penyusunan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, PPKD menyusun RKA/DPA-SKPD.
- (2) RKA/DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyusun DPA/DPPA-SKPD.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 14

- (1) Peruntukan dan besaran bantuan keuangan disusun oleh TAPD.
- (2) Peruntukan dan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan DPA-SKPD/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan disalurkan melalui mekanisme transfer/pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas umum penerima bantuan keuangan.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap disertai dengan kelengkapan dokumen.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. penyaluran bantuan keuangan tahap kesatu;
 - b. penyaluran bantuan keuangan tahap kedua; dan/atau
 - c. penyaluran bantuan keuangan tahap ketiga.

Pasal 16

- (1) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) untuk penyaluran bantuan keuangan secara sekaligus meliputi:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan yang ditandatangani kepala daerah penerima bantuan keuangan dan distempel basah;
 - b. salinan nomor rekening kas umum penerima bantuan keuangan yang diterbitkan bank;
 - c. pakta integritas;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- e. DPA/DPPA Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan yang menganggarkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan tahun anggaran berjalan.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Kelengkapan dokumen bantuan keuangan secara bertahap untuk penyaluran bantuan keuangan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap kesatu yang ditandatangani kepala daerah penerima bantuan keuangan dan distempel basah;
 - b. salinan nomor rekening kas umum penerima bantuan keuangan yang diterbitkan bank;
 - c. pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d; dan
 - e. DPA/DPPA pemerintah daerah penerima bantuan keuangan yang menganggarkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan tahun anggaran berjalan.
- (2) Kelengkapan dokumen bantuan keuangan secara bertahap untuk penyaluran bantuan keuangan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap kedua yang ditandatangani kepala daerah penerima bantuan keuangan dan distempel basah; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan bantuan keuangan tahap kesatu.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (3) Kelengkapan dokumen bantuan keuangan secara bertahap untuk penyaluran bantuan keuangan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap ketiga yang ditandatangani kepala daerah penerima bantuan keuangan dan distempel basah; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan bantuan keuangan tahap kedua.
- 4) Permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 18

Pengeluaran untuk penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 harus dilakukan verifikasi oleh TAPD dan di reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan bantuan keuangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan bantuan keuangan belum disampaikan sampai dengan batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), sisa bantuan keuangan tidak disalurkan.
- (2) Penyelesaian Kegiatan, Sub Kegiatan, pekerjaan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga akibat tidak disalurkannya sisa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penerima bantuan keuangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penerima bantuan keuangan tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Wali Kota, penerima bantuan keuangan wajib mengembalikan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- (2) Penyelesaian Kegiatan, Sub Kegiatan, pekerjaan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga akibat ketidaksesuaian peruntukan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penerima bantuan keuangan.

Pasal 22

- (1) Penatausahaan bantuan keuangan dilaksanakan oleh bendahara SKPD.
- (2) Bendahara SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan proses penyaluran bantuan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan proses penyaluran bantuan keuangan, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pada setiap tahapan penyaluran oleh PPK SKPD.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan kelengkapan dokumen permohonan bantuan keuangan, PPK SKPD mengembalikan permohonan untuk disesuaikan atau dilengkapi.
- (5) Penatausahaan bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan diaudit oleh Inspektorat daerah yang menerima bantuan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan akhir tahun paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir kepada Wali Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan bantuan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan yang dilaksanakan;
 - b. jumlah anggaran;
 - c. keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya;
 - d. permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya; dan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- e. dokumentasi hasil pelaksanaan Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan bantuan keuangan setiap tahapan disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan Bantuan Keuangan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan bantuan keuangan setiap tahapan, laporan penyerapan dana dan capaian kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan bantuan keuangan tahunan, dan rekapitulasi surat perintah pencairan dana atas penggunaan bantuan keuangan dilengkapi dengan salinan digital.
- (5) Format laporan realisasi penyerapan dana dan capaian kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format rekapitulasi surat perintah pencairan dana atas penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada penerima bantuan keuangan terhadap realisasi penyerapan dana dan capaian kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan dan/atau pekerjaan yang bersumber dari bantuan keuangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan daerah bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas realisasi penyerapan dana bantuan keuangan sesuai tahap penyaluran; dan
 - b. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah terhadap kesesuaian pelaksanaan Kegiatan dengan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan, maka penerima bantuan keuangan wajib mengembalikan ke Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan menyampaikan bukti pengembalian sisa dana bantuan keuangan ke SKPD terkait.
- (2) Format laporan penggunaan sisa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peruntukan dan besaran bantuan keuangan, penerima bantuan mengajukan permohonan perubahan peruntukan, besaran bantuan keuangan kepada Wali Kota.
- (2) Perubahan peruntukan dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. penerima bantuan keuangan mengusulkan perubahan peruntukan dan besaran bantuan keuangan kepada Wali Kota; dan
 - b. perubahan peruntukan dan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diverifikasi oleh TAPD;
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui oleh TAPD, menjadi dasar dilakukan perubahan Keputusan Wali Kota tentang peruntukan dan besaran Bantuan Keuangan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak disetujui oleh TAPD, Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD menyampaikan pemberitahuan kepada penerima bantuan keuangan.
- (5) Perubahan Keputusan Wali Kota tentang peruntukan dan besaran Bantuan keuangan menjadi dasar pelaksanaan oleh penerima bantuan keuangan.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR .23.....



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BENGKULU.

FORMAT DAFTAR HASIL VERIFIKASI

KOP PERANGKAT DAERAH
FORMAT DAFTAR HASIL VERIFIKASI

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	Bidang Urusan/Program	Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Volume	Satuan	Lokasi	Anggaran	PD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bidang Urusan...					Rp.....		
	Program.....	Kegiatan.....				Rp.....		
		Sub Kegiatan.....				Rp.....		
		Pekerjaan.....				Rp.....		
						Rp.....		
	JUMLAH					Rp.....		



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

Keterangan:

1. Kolom 1, diisi nomor urut;
2. Kolom 2, diisi nomenklatur /bidang urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Peraturan Daerah tentang Urusan;
3. Kolom 3, diisi nama Perangkat Daerah yang melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Pekerjaan sumber Dana Bantuan Keuangan;
4. Kolom 4, diisi nomenklatur Program sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050/2020 yang tertuang dalam RPJMD
5. Kolom 5, diisi nomenklatur Kegiatan sesuai Renstra PD; sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050/2020
6. Kolom 6, diisi nomenklatur sub Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050/2020;
7. Kolom 7, diisi volume keluaran Kegiatan/sub Kegiatan/Pekerjaan.

Tim Penerima Bantuan

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Bappeda
3. Kepala BPKAD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1. Ketua TAPD
2. Wakil Ketua I TAPD
3. Wakil Ketua II TAPD
4. Wakil Ketua III TAPD

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BENGKULU.

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN KEUANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini;
3. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini, berjanji akan melaksanakannya tugas secara bersih, transparan, akuntabel dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, ...20.....

Materai 10.000

.....
(penerima bantuan keuangan)

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BENGKULU.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya atas nama penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang diusulkan dalam rencana kebutuhan biaya permohonan bantuan keuangan.
2. Satuan biaya tersebut didapat dari standar satuan harga yang berlaku di daerah kami dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, ...20....

Materai 10.000

.....
(penerima bantuan keuangan)

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BENGKULU.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KINERJA
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN

KOP DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN *OUTPUT*
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PADA.....1)
BIDANG...../SUBBIDANG...../SUBJENIS.....2)
TRIWULAN...../TAHAP.....3) TAHUN ANGGARAN.....4)

Yang bertanda tangan di bawah ini...5) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan Bantuan Keuangan ini dengan rincian, sebagai berikut :

Penerimaan dari RKUD Kota Bengkulu

Triwulan...../Tahap.....	(...6)	:	Rp...7)
Triwulan...../Tahap.....	(...6)	:	Rp...8)
Triwulan...../Tahap.....	(...6)	:	Rp...9)
Triwulan...../Tahap.....	(...6)	:	Rp...10)
Triwulan...../Tahap.....	(...6)	:	Rp...11)
Triwulan...../Tahap.....	(...6)	:	Rp...12)
Jumlah		:	Rp...13)

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah penerima bantuan keuangan Triwulan ini :

Kumulatif s.d Triwulan ini :

Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus di Rekening Kas Umum penerima bantuan keuangan :

Persentase Penyerapan Dana : ...%17)

o.	Sub Bidang 18)	Pagu (Rp.) 19)	Distribusi Penyaluran (Rp.) 20)	Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah Penerima Bantuan Keuangan			Sisa Dana di Rekening Kas Umum (Rp.) 24)	Persentase Capaian (%) 25)
				Triwulan Sebelumnya (Rp.) 21)	Triwulan Ini (Rp.) 22)	Kumulatif s.d Triwulan Ini (Rp.) 23)		
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
dst	...	...	...	...	...	...	...	...
Jumlah 26)				...	...	...	...	...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

..... 27)
...28)
29)
...30)

.....

.....
(penerima bantuan

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan Nama Provinsi, Kabupaten atau Kota yang melaporkan.
2.	Diisi sesuai dengan Bidang/Sub Bidang/Sub jenis Bantuan Keuangan yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan triwulan/tahap yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I/tahap I; atau b. triwulan II/tahap II; atau c. triwulan II/tahap III; atau d. triwulan III/tahap IV; atau e. triwulan IV/tahap V; atau f. triwulan IV/tahap VI.
4.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Bantuan Keuangan yang dilaporkan.
5.	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah bersangkutan, yakni: a. Gubernur bagi Daerah Provinsi; b. Bupati bagi Daerah Kabupaten; atau c. Wali Kota bagi Daerah Kota.
6.	Diisi dengan tanggal penerimaan Bantuan Keuangan di rekening kas umum
7.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD penerima bantuan keuangan dari RKUD Kota Bengkulu pada triwulan I/tahap I; atau
8.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD penerima bantuan keuangan dari RKUD Kota Bengkulu pada triwulan II/tahap II; atau
9.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD penerima bantuan keuangan dari RKUD Kota Bengkulu pada triwulan II/tahap III; atau
10.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD Provinsi, Kabupaten atau Kota dari RKUD Kota Bengkulu pada triwulan III/tahap IV; atau



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

11.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD penerima bantuan keuangan dari RKUD Kota Bengkulu pada triwulan IV/tahap V; atau
12.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD penerima bantuan keuangan dari RKUD Kota Bengkulu pada triwulan IV/tahap VI.
13.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD penerima bantuan keuangan dari RKUD Kota Bengkulu sampai dengan triwulan/tahapan laporan.
14.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari RKUD penerima bantuan keuangan melalui SP2D daerah pada triwulan/tahapan laporan.
15.	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari RKUD penerima bantuan keuangan melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan/tahapan laporan.
16.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa Bantuan Keuangan di RKUD penerima bantuan keuangan sampai dengan triwulan/tahapan laporan.
17.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan dana bantuan keuangan di RKUD penerima bantuan keuangan terhadap jumlah keseluruhan dana diterima RKUD penerima bantuan keuangan dari RKUD Kota Bengkulu sampai dengan triwulan / tahapan laporan.
18.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang/sub bidang/sub jenis bantuan keuangan bersangkutan
19.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang/ sub bidang/ sub jenis bantuan keuangan bersangkutan
20.	Kolom diisi sesuai dengan distribusi penyaluran bantuan keuangan ke masing-masing bidang/sub bidang/sub jenis kegiatan bantuan keuangan bersangkutan sampai dengan triwulan/tahapan bersangkutan
21.	Kolom diisi sesuai dengan Jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari RKUD penerima bantuan keuangan melalui SP2D daerah pada triwulan/tahap sebelumnya untuk rincian bidang/ sub bidang/sub jenis bantuan keuangan bersangkutan
22.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari RKUD penerima bantuan keuangan melalui SP2D daerah pada triwulan/tahapan laporan untuk rincian bidang/sub bidang/sub jenis bantuan keuangan bersangkutan
23.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari RKUD penerima bantuan keuangan melalui SP2D daerah pada triwulan/tahapan laporan untuk rincian sub bidang bantuan keuangan bersangkutan
24.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa dana bantuan keuangan di RKUD penerima bantuan keuangan sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang / sub bidang / sub jenis bantuan keuangan



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

29.	Di tanda tangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah bersangkutan.
30.	Di isi sesuai dengan nama Kepala Daerah Bersangkutan.

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BENGKULU.

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

KOP DAERAH

REKAPITULASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PADA.....1)
TRIWULAN...../TAHAP.....2)
TAHUN ANGGARAN.....3)

No.	SP2D		Nilai 6)	Keterangan 7)
	Nomor 4)	Tanggal 5)		
...8)				
1	...	...	Rp....	...
2	...	...	Rp....	...
3	...	...	Rp....	...
dst	...	...	Rp....	...
Jumlah 9)			Rp....	...
dst.				
Jumlah 10)			Rp....	...

.....11)
...12)
13)
...14)

.....

.....
(penerima bantuan)



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Di isi sesuai dengan nama Provinsi, Kabupaten atau Kota yang melaporkan
2.	Di isi sesuai dengan Bidang/sub bidang/sub jenis bantuan keuangan yang dilaporkan.
3.	Di isi sesuai dengan triwulan / tahap yang dilaporkan, yakni : a. Triwulan I / Tahap I ; atau b. Triwulan II / tahap II; atau c. Triwulan II / tahap III; atau d. Triwulan III / tahap IV; atau e. Triwulan IV tahap V; atau f. Triwulan IV / tahap VI.
4.	Kolom di isi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan bantuan keuangan sesuai bidang bantuan keuangan bersangkutan.
5.	Kolom di isi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi pengguna bantuan keuangan sesuai bidang bantuan keuangan bersangkutan.
6.	Kolom di isi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi pengguna bantuan keuangan sesuai bidang bantuan keuangan bersangkutan.
7.	Kolom di isi sesuai dengan keterangan atas SP2D atas realisasi pengguna Bantuan Keuangan sesuai bidang bantuan bersangkutan.
8.	Di isi sesuai dengan rincian bidang bantuan keuangan bersangkutan
9.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang bantuan keuangan bersangkutan.
10.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
11.	Di isi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
12.	Di isi sesuai dengan kepala Daerah bersangkutan, yakni : a. Gubernur bagi daerah Provinsi; b. Bupati bagi daerah kabupaten; atau c. Wali Kota bagi daerah Kota.
13.	Di tanda tangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah bersangkutan.
14.	Di isi sesuai dengan nama Kepala Daerah bersangkutan.

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BENGKULU.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA BANTUAN KEUANGAN

KOP DAERAH

LAPORAN
SISA BANTUAN KEUANGAN PADA.....1)
TAHUN ANGGARAN.....2)

No.	Bidang 5)	Sisa Bankeu Tahun....6)	Realisasi Pembayaran dari RKUD Provinsi/ Kabupaten/ Kota....7)	Sisa Bankeu di RKUD Provinsi/ Kabupaten/ Kota....8)
1	...	Rp....	Rp....	Rp....
2	...	Rp....	Rp....	Rp....
3	...	Rp....	Rp....	Rp....
dst	...	Rp....	Rp....	Rp....
Jumlah 9)		Rp....	Rp....	Rp....

...,... ..10)

...11)

12)

...13)



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan Nama Provinsi, Kabupaten atau Kota yang melaporkan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Bantuan Keuangan yang dilaporkan.
3	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah bersangkutan, yakni: a. Gubernur bagi daerah Provinsi ; b. Bupati bagi daerah Kabupaten; atau c. Wali Kota bagi daerah Kota.
4.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Bantuan Keuangan yang dilaporkan.
5.	Kolom diisi dengan rincian bidang Bantuan Keuangan Bersangkutan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa Bantuan Keuangan masing-masing rincian bidang Bantuan Keuangan bersangkutan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa realisasi pembayaran sisa Bantuan Keuangan ke pihak ketiga dari RKUD penerima bantuan keuangan melalui SP2D daerah untuk rincian bidang Bantuan Keuangan bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa Bantuan Keuangan di RKUD penerima bantuan keuangan sampai dengan tanggal penandatanganan laporan.
9.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
10.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
11.	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah bersangkutan , yakni: a. Gubernur bagi daerah Provinsi; b. Bupati bagi daerah Kabupaten; atau c. Wali Kota bagi daerah Kota.
12.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah bersangkutan.
13.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah bersangkutan.

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI